



P U T U S A N

No. 2151 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **BACO KILIWAR ;**
Tempat lahir : Sera ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Desember 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Fakfak ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa STAI AL-MAHDI FAKFAK ;
- II. N a m a : **UMAR BOIRATAN ;**
Tempat lahir : Rumoin (Kur) ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juli 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Napitupulu Fakfak ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa STAI AL-MAHDI FAKFAK ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 ;
2. Ditangguhkan sejak tanggal 22 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 (Tahanan Kota) ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Juli 2012 (Tahanan Kota) ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2151 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012 (Tahanan Kota) ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012 (Tahanan Kota) ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 September 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2012 (Tahanan Kota) ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2011, bertempat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Kabupaten Fakfak (sekitar Kampus STAI Al-Mahdi Fakfak) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa I. BACO KILIWAR yang merupakan Ketua Komisariat Tarbiyah Kampus STAI AL-MAHDI FAKFAK mendatangi kediaman atau tempat kos-kosan saudara OPAN KILIBAIR, selanjutnya Terdakwa I. BACO KILIWAR memukul saudara OPAN KILIBAIR dan mengatakan bahwa Kader PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) goblok-goblok, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIT ketika Kader HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia) yang dipimpin oleh Terdakwa I. BACO KILIWAR sedang menyelenggarakan Bai'at di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-MAHDI FAKFAK yang terletak di Jalan Dr. Sam Ratulangi Kabupaten Fakfak, Kader PMII yaitu saksi RASALI OMBAIR, saksi korban SAIFUDIN FOR, saksi korban AHMAT YANI URAT, saksi MOHAMAD SADLI YOKOHAEL, saksi AHMAD RUMADAN dan saksi JAMALUDIN BUAKLOFIN beserta teman-teman lainnya mendatangi Kampus STAI AL-MAHDI FAKFAK tersebut dengan menggunakan kendaraan Truk dengan maksud akan mengklarifikasi permasalahan Terdakwa I. BACO KILIWAR yang telah melecehkan mengatakan bahwa Kader PMII goblok-goblok, kemudian saat para korban turun beserta teman-temannya dari Truk,

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2151 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN, langsung menyerang dan melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAIFUDIN FOR, dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah juga punggung belakang saksi korban SAIFUDIN FOR, selanjutnya Terdakwa II. UMAR BOIRATAN melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAT YANI URAT dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal yang diayunkan ke wajah saksi korban AHMAT YANI URAT. Pemukulan/pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di Jalan Dr. Sam Ratulangi Kabupaten Fakfak yang merupakan tempat umum yang biasa dilewati masyarakat di sekitar Kampus STIA Al-Mahdi Fakfak, sehingga para saksi korban mengalami luka-luka lebam selanjutnya oleh teman-teman para saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak untuk dilakukan tindakan medis, yang kemudian permasalahan tersebut dilaporkan ke Polres Fakfak guna diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa akibat Para Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban, mengalami luka-luka sesuai dengan :

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/01/MR/2012 tanggal 06 Januari 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. MEGAWATI GAFFAR, NIP. 197912620092001, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban SYAIFUDIN FOR yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

- Lebam pada mata kanan, konjungtiva titik ;
- Lebam pada punggung belakang, nyeri tekan positif titik

Kesimpulan :

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) :

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena : Trauma benda tumpul titik ;

2. Visum Et Repertum Nomor : 445/02/MR/2012 tanggal 06 Januari 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. MEGAWATI GAFFAR, NIP. 197912620092001, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban AHMAD YANI URAT yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2151 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lebam pada sekitar mata kanan titik ;

Kesimpulan :

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) :

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena : Trauma benda tumpul titik ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BAIRATAN pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2011, bertempat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Kabupaten Fakfak (sekitar Kampus STAI Al-Mahdi Fakfak) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa I. BACO KILIWAR yang merupakan Ketua Komisariat Tarbiyah Kampus STAI AL-MAHDI FAKFAK mendatangi kediaman atau tempat kos-kosan saudara OPAN KILIBAIR, selanjutnya Terdakwa I. BACO KILIWAR memukul saudara OPAN KILIBAIR dan mengatakan bahwa Kader PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) goblok-goblok, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIT ketika Kader HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia) yang dipimpin oleh Terdakwa I. BACO KILIWAR sedang menyelenggarakan Bai'at di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-MAHDI FAKFAK yang terletak di Jalan Dr. Sam Ratulangi Kabupaten Fakfak, Kader PMII yaitu saksi RASALI OMBAIR, saksi korban SAIFUDIN FOR, saksi korban AHMAT YANI URAT, saksi MOHAMAD SADLI YOKOHAEL, saksi AHMAD RUMADAN dan saksi JAMALUDIN BUAKLOFIN beserta teman-teman lainnya mendatangi Kampus STAI AL-MAHDI FAKFAK tersebut dengan menggunakan kendaraan truk dengan maksud akan mengklarifikasi permasalahan Terdakwa I. BACO KILIWAR yang telah melecehkan mengatakan bahwa Kader PMII goblok-

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2151 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goblok, kemudian saat para korban turun beserta teman-temannya dari Truk, Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN, langsung menyerang dan melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAIFUDIN FOR, dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah juga punggung belakang saksi korban SAIFUDIN FOR, selanjutnya Terdakwa II. UMAR BOIRATAN melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAT YANI URAT dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal yang diayunkan ke wajah Saksi korban AHMAT YANI URAT. Pemukulan/pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di Jalan Dr. Sam Ratulangi Kabupaten Fakfak yang merupakan tempat umum yang biasa dilewati masyarakat di sekitar Kampus STIA Al-Mahdi Fakfak, sehingga para saksi korban mengalami luka-luka lebam selanjutnya oleh teman-teman para Saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak untuk dilakukan tindakan medis, yang kemudian permasalahan tersebut dilaporkan ke Polres Fakfak guna diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa akibat Para Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban, mengalami luka-luka sesuai dengan :

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/01/MR/2012 tanggal 06 Januari 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. MEGAWATI GAFFAR, NIP. 197912620092001, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban SYAIFUDIN FOR yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

- Lebam pada mata kanan, konjungtiva titik ;
- Lebam pada punggung belakang, nyeri tekan positif titik

Kesimpulan :

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) :

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena : Trauma benda tumpul titik ;

2. Visum Et Repertum Nomor : 445/02/MR/2012 tanggal 06 Januari 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. MEGAWATI GAFFAR, NIP. 197912620092001, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban AHMAD YANI URAT yaitu :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2151 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

- Luka lebam pada sekitar mata kanan titik ;

Kesimpulan :

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) :

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena : Trauma benda tumpul titik ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 10 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. BACO KILIWAR, dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. BACO KILIWAR, dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN, masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa BACO KILIWAR, Dkk, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 29/PID.B/2012/PN-F, tanggal 31 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BACO KILIWAIR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2151 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura Nomor : 64/Pid/2010/PT.JPR, tanggal 12 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Fakfak No.29/Pid.B/2010/PN.F, tanggal 31 Juli 2012, sekedar mengenai penyebutan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa dalam amar putusannya, sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Bersama-sama Melakukan Penganiayaan" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana ;
 5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.F, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2012, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 17 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2151 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 17 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, serta memperhatikan Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan Nomor : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama RADEN SONSON NATALEGAWA, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2004 dalam perkara atas nama PANDE NASORAH LUBIS yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung RI berpendapat selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil dan berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, Mahkamah Agung RI wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Dan berdasarkan pada Pasal 244 KUHAP disebutkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas, sehingga dengan hal tersebut maka kami Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.64/

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2151 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2010/PT.JPR tanggal 12 September 2012 karena putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.64/Pid/2010/PT.JPR tanggal 12 September 2012 adalah bukan merupakan putusan bebas ;

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.64/Pid/2010/PT.JPR tanggal 12 September 2012 dalam perkara atas nama Terdakwa BACO KILIWAR, dkk tersebut berdasar pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
2. Cara Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
3. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Berdasar pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut di atas yang menjadi alasan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Jayapura No.64/Pid/2010/PT.JPR tanggal 12 September 2012 yaitu :

- a. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu : putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yaitu :

Bahwa berdasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP disebutkan bahwa putusan pemidanaan diantaranya memuat yaitu perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;

Berdasarkan pendapat Ahli yaitu H.M.A. Kuffal dalam bukunya yaitu Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum disebutkan bahwa putusan Pengadilan berdasarkan KUHAP terdiri dan 3 (tiga) yaitu :

1. Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas (berdasar pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP) ;
2. Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (berdasar pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP) ;

Dalam hal Pengadilan memutuskan bahwa Terdakwa diputus bebas dan diputus lepas dari segala tuntutan hukum maka Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2151 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali karena ada alasan yang sah, Terdakwa perlu ditahan (berdasar pada Pasal 191 ayat (3) KUHP) ;

3. Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana (berdasar pada Pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

- Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu (berdasar pada Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP) ;
- Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu (berdasar pada Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP) ;

Bahwa yang dimaksud dengan membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu yaitu apabila lamanya masa penahanan sama dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (Pasal 193 KUHP) ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN, hal ini dapat terlihat dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.64/Pid/2010/PT.JPR tanggal 12 September 2012 pada halaman 10 s/d 11 disebutkan bahwa Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Bersama-sama melakukan penganiayaan", dengan hal tersebut lalu Pengadilan Tinggi Jayapura menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Apabila Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam amar putusannya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.64/Pid/2010/PT.JPR tanggal 12 September 2012 maka

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2151 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura hanya dapat memerintahkan 3 (tiga) hal sebagaimana diatur dalam Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yaitu :

1. Perintah supaya Terdakwa ditahan ;
2. Perintah tetap dalam tahanan ;
3. Perintah dibebaskan apabila terdapat alasan cukup untuk itu ;

Yang dimaksud dengan Perintah dibebaskan apabila terdapat alasan cukup untuk itu yaitu apabila lamanya masa penahanan sama dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (Pasal 193 KUHAP); Tetapi dalam kenyataannya putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN tidak disertai dengan perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan apabila terdapat alasan cukup untuk itu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan Pasal 193 KUHAP tetapi Majelis Hakim dalam amar putusannya yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.64/Pid/2010/PT.JPR tanggal 12 September 2012 pada halaman 11 memberikan putusan yang tidak sesuai (tidak diatur) dalam ketentuan yang terdapat dalam syarat putusan pemidanaan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah yang diatur dalam Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP karena di dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan yaitu memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana ; Dan apabila berdasarkan penahanan yang baru dijalani oleh Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN yaitu Penahanan Kota maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN belum mencukupi untuk mengurangi pidana yang dijalani oleh Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara sehingga perintah yang seharusnya dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.64/Pid/2010/PT.JPR tanggal 12 September 2012 yaitu memerintahkan supaya Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN ditahan di dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2151 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) guna menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN belum pernah menjalani pidana penjara di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sehingga Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan untuk membebaskan Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN ;

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.64/Pid/2010/PT.JPR tanggal 12 September 2012 yang tidak mencantumkan perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tetapi mencantumkan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana maka putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.64/Pid/2010/PT.JPR tanggal 12 September 2012 tersebut batal demi hukum sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHP karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan Pasal 193 KUHP ; Sehingga dari uraian tersebut di atas karena putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.64/Pid/2010/PT.JPR tanggal 12 September 2012 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim) ;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang kami ajukan tersebut di atas kami mohon kepada Mahkamah Agung RI selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil dan berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran dan selaku Badan Peradilan Tertinggi yang melakukan koreksi terhadap kesalahan putusan Pengadilan dibawahnya, menciptakan/membentuk hukum baru (judge making law) dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum (unified legal frame work dan unified legal

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2151 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opinion) dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat dapat menghukum Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN dengan memasukkan Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN ke dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) guna menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.64/Pid/2010/PT.JPR tanggal 12 September 2012 dengan alasan agar menimbulkan efek jera kepada Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN sehingga Terdakwa I. BACO KILIWAR dan Terdakwa II. UMAR BOIRATAN tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Judex Facti telah mempertimbangkan Pasal 14a angka (1) dan angka (5) KUHP dalam menjatuhkan pidana dengan masa percobaan yang tepat bagi para Terdakwa ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2151 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak** tersebut ;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal **25 April 2013**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** selaku Ketua Majelis beserta **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Mulyadi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.
ttd./
Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :
ttd./
Mulyadi, SH., MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2151 K/Pid/2012

Dr. H. Zainuddin SH. M.Hum